



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 35-K/PM II-10/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kris Steven Nuboba.
Pangkat, NRP : Prada, 31150260921094.
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Menawi, 31 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang :

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-08/A-08/Dendpom IV-3/ III/2016 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Pappera Nomor Kep/19/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/35/ PM II-10/AD/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/35/PM II-10/AD/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berkas Perkara.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10(sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi An. Prada Kris Steven Nuboba NRP 31150260921094, Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 410/Alg bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf Bambang Sutejo NRP 21950038490874, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2016/IV/3-1 tanggal 19 Februari 2016 dan Berita Acara Tidak Hadirnya Tersangka tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/222/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/450/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/563/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro telah memberikan jawaban yaitu surat dari Danyonif 410/Alugoro Nomor : B/404/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, Surat Nomor : B/663/IX/2016 tanggal 20 September 2016 dan Surat Nomor : B/756/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa sampai sekarang belum kembali di kesatuan Yonif 410/Alugoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/40/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas dan tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif 410/Alg Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 410/Alg dengan jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 410/Alg, sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP. 31150260921094.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib. anggota Kipan A yonif 410/Alg melaksanakan apel siang untuk persiapan cuti Natal selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 setelah selesai melaksanakan cuti Natal dan dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Dankipan A Kapten Inf Bambang Sutejo bersama Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota staf 1 melakukan pencarian keberadaan Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan yonif 410/Alg telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Blora dan dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Jayapura Utara, namun hasil nihil.
4. Bahwa kemudian Kesatuan Yonif 410/Alg melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga berdasarkan Surat Danyonif 410/Alg, Nomor : B/123/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi an. Prada Kris Steven Nuboba NRP. 31150260921094 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2016/IV/3-1 tanggal 19 Februari 2016.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuannyasejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan dilimpahkannya Berkas Perkara ini ke Subdenpom IV/3-3 Nomor : B/123/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Yonif 410/Alg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Blora dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi-1 atas nama Sertu Widi Satriawan, Saksi-2 atas nama Sertu Triyanto dan Saksi-3 atas nama Serda Yanif Putra Pratama, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selama tiga kali, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan di persidangan dan mohon agar keterangan para Saksi yang berada di dalam berkas dibacakan karena masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah saat di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Widi Satriawan.
Pangkat, NRP : Sertu, 21060113780184.
Jabatan : Balisdik 1 Intelpur Kima.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 16 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kris Steven Nuboba sejak bulan Oktober 2015, Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Prada Nrp. 31150260921094 berdinis di Yonif 410/Alg jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baru satu kali ini melakukan pelanggaran dan belum berkeluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan cuti Natal gelombang ke 2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa keluar dari Asrama Yonif 410/Alg dengan alasan hendak pergi ke Gereja, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib. sewaktu pengecekan anggota setelah melaksanakan cuti Natal ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sampai saat Saksi di periksa di tingkat penyidikan pada tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 410/Alg., Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Kesatuan Yonif 410/Alg telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di sekitar daerah Blora, di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, melakukan pengecekan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jayapura Uara dan meminta bantuan Satuan tetangga, sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan saat meninggalkan satuan tidak membawa inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 410/Alg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Saksi-2 :

Nama lengkap : Triyanto.
Pangkat, NRP : Sertu, 21060118571084.
Jabatan : Bamin Kipan A.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 28 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015, Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Prada Nrp. 31150260921094 berdinis di Yonif 410/Alg jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baru satu kali ini melakukan pelanggaran dan belum berkeluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib. sewaktu pengecekan anggota setelah melaksanakan cuti Natal ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Dankipan A Kapten Inf Bambang Sutejo bersama Saksi dan anggota Staf 1 melakukan pencarian keberadaan Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan saat dihubungi melalui HPnya sudah tidak aktif.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 410/Alg, Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Kesatuan Yonif 410/Alg telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Blora, di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Jayapura Utara serta sudah satuan sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan, dan saat meninggalkan satuan tidak membawa inventaris satuan.
7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 410/Alg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yanif Putra Pratama.
Pangkat, NRP : Serda, 21150071020295.
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/Alg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015, Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Prada Nrp. 31150260921094 berdinis di Yonif 410/Alg jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baru satu kali ini melakukan pelanggaran dan belum berkeluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib. anggota Kipan A melaksanakan apel siang untuk persiapan cuti Natal selama 3 (tiga) hari, setelah selesai apel yang diambil Danki A, selanjutnya Saksi dan anggota yang lain meninggalkan satuan melaksanakan cuti selama tiga hari dengan tujuan ke rumah masing-masing.
4. Bahwa setelah selesai cuti, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 setelah selesai melaksanakan cuti Natal pada pukul 20.00 Wib dilakukan pengecekan pada apel malam yang diambil langsung oleh Dankipan A dan ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Dankipan A Kapten Inf Bambang Sutejo bersama Saksi dan anggota Staf 1 melakukan pencarian keberadaan di barak, menghubungi Terdakwa melalui HPnya namun sudah tidak aktif dan hingga sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan sampai Saksi diperiksa di tingkat penyidikan pada tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya dan saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
4. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 410/Alg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa Prada Kris Steven Nuboba NRP. 31150260921094 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat surat dari Danyonif 410/Alugoro selaku Komandan satuannya.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Senapan A, antara lain atas nama Prada Kris Steven Nuboba NRP 31150260921094, Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 410/Alg bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf Bambang Sutejo NRP 21950038490874, dimana Terdakwa tercatat sejak tanggal 27 Desember 2015 telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan dan Oditur Militer membenarkan, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa Kris Steven Nuboba melakukan tindak pidana ini Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Prada Nrp. 31150260921094 berdinas di Yonif 410/Alg jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A, sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum, baru satu kali ini melakukan pelanggaran dan belum berkeluarga.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan cuti Natal gelombang ke 2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa keluar dari Asrama Yonif 410/Alg dengan alasan hendak pergi ke Gereja, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib. sewaktu pengecekan anggota setelah melaksanakan cuti Natal pada saat apel malam yang diambil langsung oleh Danki A, Terdakwa tidak ada tanpa keterangan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 410/Alg., Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin baik tertulis maupun lisan kepada Danyonif 410/Alg selaku Komandan satuan atau kepada atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar atas perintah Dankipan A Kapten Inf Bambang Sutejo pihak kesatuan Yonif 410/Alg yang melibatkan anggota Staf 1 melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di barak, menghubungi Terdakwa melalui HPnya namun sudah tidak aktif dan mengecek di rumah orang tua Terdakwa di Jayapura Utara namun tidak diketemukan dan sampai dengan persidangan perkara Terdakwa secara inabsentia pada tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa belum kembali berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonif 410/Alg selaku Komandan satuan Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan Yonif 410/Alg.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif 410/Alg. tanpa izin Danyonif 410/Alg. selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.
8. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 410/Alg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer".
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kris Steven Nuboba pada saat melakukan tindak pidana ini berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 410/Alg dengan pangkat Prada Nrp. 31150260921094, Jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak-hadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan cuti Natal gelombang ke 2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa keluar dari Asrama Yonif 410/Alg dengan alasan hendak pergi ke Gereja, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib. sewaktu pengecekan anggota setelah melaksanakan cuti Natal pada saat apel malam yang diambil langsung oleh Danki A, Terdakwa tidak ada tanpa keterangan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 410/Alg., Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin baik tertulis maupun lisan kepada Danyonif 410/Alg selaku Komandan satuan atau kepada atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar atas perintah Dankipan A Kapten Inf Bambang Sutejo pihak kesatuan Yonif 410/Alg yang melibatkan anggota Staf 1 melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di barak, menghubungi Terdakwa melalui HPnya namun sudah tidak aktif dan mengecek di rumah orang tua Terdakwa di Jayapura Utara namun tidak diketemukan dan sampai dengan persidangan perkara Terdakwa secara inabsentia pada tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa belum kembali berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonif 410/Alg selaku Komandan satuan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan Yonif 410/Alg.

5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI untuk selamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralitas negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 410/Alg tanpa izin dari Danyonif 410/Alg selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2015, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Yonif 410/Alg tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 410/Alg tanpa ijin Danyoif 410/Alg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 10 (sepuluh) bulan secara terus menerus adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apalagi kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Senapan A, antara lain atas nama Prada Kris Steven Nuboba NRP 31150260921094, Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 410/Alg bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf Bambang Sutejo NRP 21950038490874, dimana Terdakwa tercatat sejak tanggal 27 Desember 2015 telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan administratif berkasnya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Kris Steven Nuboba, pangkat Prada, NRP. 31150260921094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 9(Sembilan) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Senapan A, antara lain atas nama Prada Kris Steven Nuboba NRP 31150260921094, Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 410/Alg bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf Bambang Sutejo NRP 21950038490874, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, dan Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP. 636561 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)